

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG SAKSI PERNIKAHAN

*an-Nuṣhūṣ [al-muqaddasah] mutanāhiyah,  
wal waqāi' gairu mutanāhiyah*  
Teks [suci] telah berhenti,  
Realita [terus berputar] tak berakhir.

#### A. Saksi Pernikahan dalam Spektrum Fikih Klasik

Perbedaan pendapat masih terjadi di kalangan ulama klasik mengenai apa saja yang termasuk rukun dan syarat nikah. Ada yang menyatakan bahwa rukun nikah hanyalah *ījāb* dan *qabūl* semata, seperti Abdur Rahman al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*<sup>1</sup> atau Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*.<sup>2</sup>

Simplisitas rukun nikah ini didasarkan pada asumsi bahwa inti pernikahan terletak pada kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sampai tua. Sementara, kerelaan itu ada pada hati, tiada orang lain yang tahu. Maka, perlu pengucapan secara lisan dalam bentuk akad, tepatnya *ījāb* dan *qabūl*. *Ījāb* adalah tawaran atas keinginan dan *qabūl* adalah jawaban atas keinginan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 12.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1990, h. 22.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Intermasa, 1997, h. 1331.

Di antara *fuqāhā'* sendiri, diskusi masih amat panjang, utamanya berkait posisi saksi dalam bingkai syari'at nikah. Hal ini, di mata Ibnu Rusyd karena ketiadaan *naş* yang secara tegas dan jelas (*qaṭ'i*) menetapkan persyaratan adanya saksi dalam nikah, baik al-Qur'an maupun sunnah.<sup>4</sup>

Sementara itu, jumhur ulama juga mengendaki adanya minimal lima rukun dalam sebuah akad nikah. Diantaranya adalah calon suami, calon istri, wali pengantin putri, saksi, dan *ijāb-qabūl*.<sup>5</sup> Berkait posisi masing-masing dari lima hal tersebut sebagai rukun atau syarat pernikahan, ulama memperdebatkannya. Sementara itu, tidak satupun *naş* yang secara *ẓahir* dan *qaṭ'i* menegaskan pengguguran saksi. Semuanya masih membuka ruang diskusi.

Abu Syuja' dan Ibnu Qasim al-Gazi yang diperkuat Ibrahim al-Bajuri lebih sepakat bila syarat dan rukun nikah itu hanya wali dan saksi saja.<sup>6</sup> Sedang *Ensiklopedi Hukum Islam*, menuliskan, syarat nikah adalah calon suami-istri, wali, dan saksi; dengan kerelaan (*ridha*) dan kejelasan identitas semua pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi (Ibnu Rusyd), *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtaşid*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 10.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 37.

<sup>6</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasiyah al-Bājuri ala Ibn Qāsim al-Gāzi*, Semarang: Toha Putera, tt, juz II h.100. Kitab ini adalah Syarah atas *Fathul Qarib al-Mujib*, oleh Ibnu Qasim al-Gazi.

<sup>7</sup> Kejelasan identitas dalam literatur fiqh klasik tidak disinggung secara eksplisit. Mereka hanya meneguhkan bahwa dalam setiap akad tidak boleh ada unsur penipuan dan pemalsuan. Dalam hukum Indonesia, ada pencatatan pernikahan sebagai bentuk penjagaan dari penipuan dan pemalsuan, selain sebagai bukti otentik. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu akomodasi hukum Barat dalam Hukum Nasional. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, *op. cit* h. 1334-1336.

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Ummnya* dengan jelas menuturkan bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi.<sup>8</sup> Pendapat ini didasarkan pada:

a. Hadis dari Aisyah ra :

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان.<sup>9</sup>

Artinya : “dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda: setiap pernikahan yang tidak mengadirkan empat hal, yaitu: khatib,<sup>10</sup> wali dan dua saksi, maka adalah suatu perzinaan”.

Menurut Imam Syafi'i, Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa adanya saksi merupakan salah satu syarat nikah.

b. Hadis yang diriwayatkan dari Hasan bin Abi Hasan:

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل<sup>11</sup>

Artinya : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang ‘adil.’”<sup>12</sup>

Hadis ini walaupun bersifat *munqati'* (terputus) tidak sampai kepada Rasulullah SAW, akan tetapi kebanyakan ahli ilmu berpendapat dengannya dan ia berpendapat bahwa perbedaan antara nikah dan perzinaan adalah dengan saksi. Imam Syafi'i berkata : ”itu adalah Hadis

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, h. 249. Lihat juga *ibid*, juz V, h. 23-24.

<sup>9</sup> Lihat kitab al-Mabsuth, bab Nikah bi Goiri Syuhud, Juz 6, h. 103. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

<sup>10</sup> Khatib adalah orang yang bertunangan, lihat Ahmad Warson, Kamus al-*Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, Cet. Ke-25, 2002. h. 349.

<sup>11</sup> Dalam kitabnya Abi Bakar Ahmad bin Husain Ibn Ali al-Baihaki, *Sunan al-Kubra*, juz VII, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001. h. 124-126, Ali bin Umar ad-Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, juz III, Beirut: Dairah al-Ma'arif, tt, h. 152, dan kitab *Sunan Ibnu Hibban* hadis no. 4075. Data kitab *Sunan Ibnu Hibban* ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

<sup>12</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dalam *as-Sunan al-Kubra*, dari Ibnu Abbas. Tetapi, Taqyudin bin Abu Bakar menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Lihat Taqyudin bin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, tt, h. 48.

shahih dari Ibnu Abbas RA dan yang lainnya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, maka nikah itu berlaku dengan empat perkara, yaitu : wali, kerelaan dua mempelai dan dua saksi yang ‘*adil*.’<sup>13</sup>

Dengan berpedoman pada dua Hadis ini Imam Syafi’i menegaskan bahwa saksi merupakan rukun nikah.

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi merupakan rukun dalam pernikahan,<sup>14</sup> hal ini didasarkan pada Hadis:

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل<sup>15</sup>

Artinya : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang ‘*adil*.’”

Imam Hanbali berpendapat bahwa saksi juga merupakan salah satu syarat sah akad nikah,<sup>16</sup> pendapat ini didasarkan pada beberapa Hadis, yaitu:

a. Hadis riwayat Hasan dan Abi Hasan

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل<sup>17</sup>

Artinya : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang ‘*adil*.’”

---

<sup>13</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, et al, *al-Umm*, jilid VIII, Jakarta: C.V. Faizan, 1984, h. 189.

<sup>14</sup> ‘Alauddin Abi Bakar, *Badai’ al-Sanai’ fi Tartibi al-Syarai’* juz III, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1997, h. 392.

<sup>15</sup> Dalam kitabnya Abi Bakar Ahmad bin Husain Ibn Ali al-Baihaki, *Sunan al-Kubra*, juz VII, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001. h. 124-126, Ali bin Umar ad-Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, juz III, Beirut: Dairah al\_Ma’arif, tt, h. 152, dan kitab *Sunan Ibnu Hibban* hadis no. 4075. Data kitab *Sunan Ibnu Hibban* ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0.* dalam komputer.

<sup>16</sup> Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafi fi al-Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 15.

<sup>17</sup> Dalam kitabnya Abi Bakar Ahmad bin Husain Ibn Ali al-Baihaki, *Sunan al-Kubra*, juz VII, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001. h. 124-126, Ali bin Umar ad-Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, juz III, Beirut: Dairah al\_Ma’arif, tt, h. 152, dan kitab *Sunan Ibnu Hibban* hadis no. 4075. Data kitab *Sunan Ibnu Hibban* ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0.* dalam komputer.

b. Hadis riwayat Daruqutni

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدان .  
(رواه الدارقطني)<sup>18</sup>

Artinya: “Dari Aisyah dari nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “nikah tidak luput dari empat hal: wali, suami dan dua saksi” (HR. Daruqutni).

c. Hadis dari Ahmad

عن أحمد: أن الشهادة ليست شرطا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها بغير شهود،

Artinya : “dari Ahmad: Sesungguhnya saksi bukanlah syarat akad nikah, karena nabi Muhammad SAW pernah memerdekakan seorang budak yaitu Sofiyah dan kemudian menikahnya tanpa saksi.”

Imam Hanbali membenarkan Hadis ini, akan tetapi menurut Imam Hanbali akad dalam hal ini adalah akad *Muawadah*, jadi tidak membutuhkan saksi.<sup>19</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa saksi bukanlah termasuk syarat nikah, akan tetapi hanya syarat kesempurnaan nikah saja, yang menjadi syarat sah nikah adalah *i'lan* (mengumumkan nikah), pendapat ini didasarkan pada:

a. Dalil atsar

حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا، بيننا عليه بصفية بنت حبي، ودعوت المسلمين إلى وليمة. فما كان فيهما من خبز ولا لحم امر بالانكاح فألقى فيهما بالتمر، والأقط، والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون : إحدى

<sup>18</sup> Ali bin Umar ad-Daruqutni, *op. cit.*, h. 151.

<sup>19</sup> Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, *op.cit*, tt, h. 16.

أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه. ففأ لو إن حجبتها فهي من أمهات المؤمنين، فإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما إرتحل وطأها خلفه، وسدل الحجاب بينها وبين الناس. (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Qutaibah, Qutaibah berkata: telah berkata kepadaku Ismail bin Ja’far dari Humaid dari sahabat Anas, beliau berkata: Rasulullah SAW menetap diantara tanah Khaibar dan tanah Madinah tiga hari, kami menetapkan atas Nabi, Safiyyah bin Hayyin, kemudian kami mengundang kaum muslim untuk datang dalam acara walimah yang mana tidak ada roti dan daging, kemudian Rasulullah SAW memerintah untuk melaksanakan pernikahan yang mana beliau telah menyediakan kurma, susu kental, dan minyak samin. Maka itulah walimah Rasulullah SAW, kemudian kaum muslim bertanya: “apakah Safiyyah ini termasuk ummahatul mukminin atau budak?”, maka Rasulullah SAW menjawab: apabila Rasulullah SAW menutup Safiyyah berarti dia termasuk ummahatul mukminin, dan bila Rasulullah SAW tidak menutupnya, maka dia hanya sebagai budak Rasulullah SAW, kemudian setelah Rasulullah SAW berpisah dengan para sahabat, beliau menjimanya. dan Rasulullah SAW menutupnya dari pandangan orang banyak.”(HR. Bukhari).

Para sahabat Rasulullah SAW menarik kesimpulan dari dalil di atas bahwa sesungguhnya Safiyyah termasuk *ummahātul mu’minīn* dengan adanya *hijāb* dan seandainya Rasulullah SAW mengumumkan pernikahannya dengan Safiyyah, tentu para sahabat mengetahuinya dengan saksi. *Aṣar* ini membuktikan bahwa sahnya akad tidak berhenti terhadap adanya saksi.<sup>21</sup>

#### b. Dalil logika

إن النكاح عقد على منفعة، فلم تكن مقارنة الشهادة شرطاً في صحته كالإجارة.

Logika yang dikemukakan oleh Imam Malik terkait saksi bukanlah

bagian dari syarat nikah adalah, bahwa sesungguhnya nikah merupakan

<sup>20</sup> Dalam kitab *al-Muntafi Syarah al-Muwatta’ al-Fiqh ‘ala al-Imam Ibnu Malik*, Juz III, h. 200, ḥadīṣ ini No. 982. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

<sup>21</sup> ‘Alauddin Abi Bakar, *op. cit*, h. 392.

akad yang mengandung manfaat, maka keberadaan saksi bukanlah merupakan syarat sah nikah seperti halnya keberadaan saksi dalam akad *ijārah* (sewa menyewa).<sup>22</sup>

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa saksi menjadi syarat dalam akad nikah, pendapat ini didasarkan pada :

a. Hadis riwayat ibn Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (رواه الترمذي).<sup>23</sup>

Artinya : “dari Abbas RA bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi”.”(HR. Tirmizi).<sup>24</sup>

Tinjauan dari Hadis tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada perempuan-perempuan yang menikah tanpa saksi dengan sebutan *bagaya* (pelacur), maka yang demikian itu menunjukkan disyaratkannya saksi dalam nikah, karena jika tidak tentunya Nabi Muhammad SAW tidak menyebutnya dengan sebutan pelacur.<sup>25</sup>

b. Hadis riwayat Imran bin Huşain

عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: “dari Imran bin Huşain RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang ‘*adil*”.

<sup>22</sup> *ibid*, h. 392.

<sup>23</sup> Abi Isa Muhammad, *al-Jami' al-şahih Sunan Tirmizi*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, h. 411. dan dalam *kitab Mu'jam al-Kabir*, Juz XII, h. 182, hadis ini No. 12827, dalam kitab *Musnad Baihaqi al-Kubra*, Juz I, h. 125, Hadis ini No. 13502. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid II, Terj. Nor Hasanuddin, Fikih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 542.

<sup>25</sup> ‘Alauddin Abi Bakar, *op.cit*, h. 390.

Menurut jumhur ulama: Secara dhahir, *nafi'* pada kalimat لا نكاح tertuju kepada zat perbuatan dan ditemukan bahwa sesungguhnya perbuatan bisa diwujudkan tanpa adanya saksi, maka jelaslah arah *nafi'* didalam Hadis terhadap sahnya nikah. Oleh karena itu saksi menjadi syarat sah nikah.<sup>26</sup>

c. Hadis dari Aisyah

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل , فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له<sup>27</sup>

Artinya: “dari Aisyah RA berkata: Rasulullah bersabda: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya dan tanpa dua saksi yang adil maka nikahnya batal, jika suami telah dukhul kepadanya maka hak baginya mas kawin, jika kedua pihak berselisih, maka pemerintah adalah walinya orang yang tidak memiliki wali”<sup>28</sup>.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan tidak sahnya nikah perempuan tanpa izin walinya dan tanpa adanya dua saksi yang adil. Maka Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa saksi adalah syarat dalam nikah.

<sup>26</sup> *ibid*, h. 391.

<sup>27</sup> Hadis shahih diriwayatkan oleh ad-Daruqutni, III(255-256), Abi Bakar Ahmad bin Husain Ibn Ali al-Baihaki, *op. cit.*, h. 125. dalam kitab *Sunan Abi Daud* hadis ini disebutkan No. 2085. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

<sup>28</sup> Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, jilid III, Surabaya: Pustaka Imam as-Syafi'i, Cet. ke-I, 1999, h. 3.



## B. Pengertian Saksi Pernikahan

Secara etimologi kesaksian diambil dari bahasa arab الشهادة bentuk *masdar* dari شَهِدَ atau شَهِدَ yang artinya melihat (dengan mata kepala), sedangkan bentuk *fa'il* (subjek) nya adalah شَهِدَ artinya orang yang menyaksikan (dengan mata kepala).<sup>29</sup> Disebutkan pula bahwa kesaksian berasal dari شَهِدَ dengan makna خبر yang berarti memberi kabar (*al-ikhbar*). Adapun secara terminologi kesaksian adalah memberi kabar sesuatu yang masih ada hubungannya dengan jelas.<sup>30</sup>

Dalam peraturan perundangan yaitu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu”.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. Cet. Ke-25, 2002, h. 746-747.

<sup>30</sup> Alauddin Abi Bakar, *op. cit.*, h. 390.

<sup>31</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 202.

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung : Fokus Media, 2007, h.13.

Melihat beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi pernikahan adalah orang yang dapat memberikan keterangan kaitannya dengan suatu apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri dalam akad pernikahan.

### C. Kualifikasi Saksi Pernikahan

Mengenai kualifikasi saksi pernikahan, lagi-lagi di kalangan ulama fikih masih belum ada kata sepakat. Adapun syarat-syarat saksi menurut para Imam mazhab adalah sebagai berikut:

#### a. Imam Syafi'i

##### 1) Cakap berbuat hukum (berakal sehat dan balig)

Kesaksian orang gila dan anak kecil tidak bisa diterima, karena mereka belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain.<sup>33</sup>

##### 2) Dua orang laki-laki

Imam Syafi'i mensyaratkan saksi harus laki-laki, tidak sah seorang laki-laki dan dua orang perempuan menjadi saksi.<sup>34</sup>

##### 3) Merdeka

Saksi disyaratkan orang yang merdeka bukan budak, karena budak tidak mempunyai wilayah dalam hal mereka menjadi saksi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Taqyudin bin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, tt, h. 285.

<sup>34</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Ibnu Yusuf, *op. cit*, tt, h. 40.

<sup>35</sup> Taqyudin bn Abu Bakar, *op.cit*, h. 275.

4) *'Adil* (tidak *fāsiq*)

Imam Syafi'i mensyaratkan *'adil* bagi saksi.<sup>36</sup> *'Adil* di sini dipahami sebagai “orang yang berpendirian teguh dan selalu menjalankan ajaran agamanya meskipun secara lahiriyah”,<sup>37</sup> pendapat ini didasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW dan dalil logika, yaitu:

## ❖ Al-Qur'an

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ....

Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”(QS. at-Thalaq: 2).<sup>38</sup>

Dari ayat diatas Imam Syafi'i memahami bahwa saksi disyaratkan *'adil*.

## ❖ Hadis Rasulullah SAW

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل<sup>39</sup>

Artinya : “Tiada pernikahan melainkan dengan hadirnya seorang wali yang *mursyid* dan dua saksi yang *'adil*.” (HR. Baihaqi).

<sup>36</sup>Badran Abu al-'Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhsiyyah baina al-Mazahibi al-Arba'ah al-Sunniyyah wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qanun*, juz I.Beirut: Dar al-Nahdloh al-Arabiyyah.tt. h. 66.

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd dalam Bab *Syahadah* menyitir pendapat Jumhur Ulama seperti di atas. Sedang Imam Abu Hanifah, adil tidak harus seperti itu, dengan keberislaman seseorang maka ia telah menjadi orang yang adil. Lihat Ibnu Rusyd, *op. cit* juz II, h. 346.

<sup>38</sup> Mahmud Yunus, *Terjemah al-Qur'an al-Karim*, Bandung : al-Ma'arif, 1984, h. 503

<sup>39</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqy, dalam *as-Sunan al-Kubra*, dari Ibnu Abbas. Tetapi, Taqyudin bin Abu Bakar menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Lihat Taqyudin bin Abu Bakar, *Kifāyat al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, tt, h. 48.

## ❖ Dalil logika

*Pertama*, Sebab kesaksian adalah pemberitahuan tentang kejujuran di atas kebohongan, dan kemenangan, antara kejujuran dan kebohongan sebagai tolak ukurnya adalah sifat “*’adālah*”.

*Kedua*, kesaksian disyaratkan untuk memperjelas keraguan dalam akad nikah, karena tujuan kemuliaan dan keagungan nikah. Sedangkan sifat “*kufūr*” termasuk golongan ahli pelecehan yang tidak ada kemuliaan dan keagungan sama sekali terhadap akad yang mngadirkan orang yang “*kufūr*”.<sup>40</sup>

## 5) Islam

Islam disyaratkan bagi saksi nikah, karena orang non-muslim (*kāfir*) bukan ahli wilayah diatas muslim, begitu juga orang non-muslim (*kāfir*) tidak memiliki *qabūl* (menerima nikahnya muslim), andaikan *qādhi* (hakim) memutuskan perkara dengan kesaksian orang non-muslim (*kāfir*) atas muslim, maka keputusannya batal.<sup>41</sup>

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(QS. an-Nisa: 141’).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> ‘Alauddin Abi Bakar, *op. cit*, h. 402.

<sup>41</sup> *ibid*, h. 399.

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, h. 91-92.

#### 6) Dapat melihat

Dapat melihat (tidak buta) merupakan salah satu syarat bagi saksi pernikahan, yang mana pendapat ini hanya dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i, dengan argumen bahwa ungkapan dalam akad nikah tidak bisa dipastikan kecuali dengan melihat orang yang mengucapkannya.<sup>43</sup>

#### b. Imam Hanafi

##### 1) Cakap berbuat hukum (berakal sehat dan balig)

Saksi haruslah berakal sehat dan balig, tidak sah saksi anak kecil dan orang gila.<sup>44</sup>

##### 2) Minimal dua orang

Saksi pada hakikatnya harus dua orang, tidak harus terdiri dari laki-laki saja, akan tetapi saksi satu laki-laki dan dua perempuan pun dianggap cukup, karena kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki maka dua perempuan bisa menggantikan satu laki-laki.

##### 3) Merdeka

Imam Hanafi mensyaratkan saksi harus orang yang merdeka, tidak boleh budak menjadi saksi.

##### 4) Muslim

Imam Abu Hanifah berpendapat jika pernikahan itu antara laki-laki muslim dan perempuan Ahli kitab maka kesaksian dua orang Ahli

---

<sup>43</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-umm*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, h. 96.

<sup>44</sup> 'Alauddin Abi Bakar, *op. cit.*, h. 395.

kitab boleh diterima. Pendapat Imam Abu Hanifah inilah yang diikuti oleh undang-undang pernikahan di Mesir.<sup>45</sup>

c. Imam Hanbali

1) Cakap berbuat hukum (berakal sehat dan balig)<sup>46</sup>

2) Dua laki-laki

Saksi disyaratkan harus laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi saksi.<sup>47</sup>

3) 'Adil (tidak *fāsiq*)

Imam Hanbali mensyaratkan 'adil bagi saksi.<sup>48</sup> Pendapat ini didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Ibnu Hibban, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْسِدٍ وَشَاهِدَيْ عَادِلَيْنِ<sup>49</sup>

Artinya :“Tiada pernikahan melainkan dengan hadirnya seorang wali yang *mursyid* dan dua saksi yang 'adil. (HR. Bayhaqi).

4) Muslim<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid II Terj. Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 544.

<sup>46</sup> Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafi fi al-Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 16.

<sup>47</sup> Syamsuddin Muhammad, *Syarah al-Zarkasyi fi al-Fiqhi 'ala Mazhābi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid III, tt, h. 20.

<sup>48</sup> Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, *op.cit*, h. 209.

<sup>49</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqy, dalam *as-Sunan al-Kubra*, dari Ibnu Abbas. Tetapi, Taqyudin bin Abu Bakar menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Lihat Taqyudin bn Abu Bakar, *Kifāyah*, *op.cit*, h. 48.

<sup>50</sup> Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, *op.cit*, h. 16.

d. Imam Maliki

- 1) Cakap berbuat hukum (berakal sehat dan balig)<sup>51</sup>
- 2) Dua laki-laki<sup>52</sup>
- 3) Merdeka<sup>53</sup>
- 4) 'Adil (tidak *fāsiq*)

Imam Maliki mensyaratkan 'adil bagi saksi.<sup>54</sup> Pendapat ini didasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW dan dalil logika, yaitu:

❖ Al-Qur'an

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ...

Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”(QS. at-Thalaq: 2).<sup>55</sup>

Dari ayat diatas Imam Syafi'i memahami bahwa saksi harus disyaratkan adil.

❖ Hadis Rasulullah SAW

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل<sup>56</sup>

Artinya : “Tiada pernikahan melainkan dengan hadirnya seorang wali yang *mursyid* dan dua saksi yang 'adil.” (HR. Baihaqi).

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan , *op.cit*, h. 1334.

<sup>52</sup> Badran Abu al-'Ainain Badran, *op.cit*, h. 24.

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan , *loc.cit*, h. 1331.

<sup>54</sup> Badran Abu al-'Ainain Badran, *loc.cit*, h. 66.

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, *op. cit*.

<sup>56</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dalam *as-Sunan al-Kubra*, dari Ibnu Abbas. Tetapi, Taqyudin bin Abu Bakar menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Lihat Taqyudin bn Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, tt, h. 48.

## ❖ Dalil logika

*Pertama*, Sebab kesaksian adalah pemberitahuan tentang kejujuran di atas kebohongan, dan kemenangan, antara kejujuran dan kebohongan sebagai tolak ukurnya adalah sifat “*adālah*”.

*Kedua*, kesaksian disyaratkan untuk memperjelas keraguan dalam akad nikah, karena tujuan kemuliaan dan keagungan nikah. Sedangkan sifat “*kufūr*” termasuk golongan ahli pelecahan yang tidak ada kemuliaan dan keagungan sama sekali terhadap akad yang mengadirkan orang yang “*kufūr*”.<sup>57</sup>

5) Muslim<sup>58</sup>

Tabel. 2. 1

Perbedaan kualifikasi Saksi di kalangan Imam Mazhab

NO	SYARAT	SYAFI'I	HANAFI	HANBALI	MALIKI
1	Cakap berbuat hukum (berakal sehat dan balig)	√	√	√	√
2	Minimal dua orang	√	√	√	√
3	Laki-laki	√	X	√	√
4	Merdeka	√	√	X	√
5	' <i>Adil</i> , tidak <i>fāsiq</i>	√	X	√	√
6	Muslim	√	√	√	√

<sup>57</sup> 'Alauddin Abi, *op.cit*, h. 402.

<sup>58</sup> *ibid*, h. 396.



7	Dapat melihat	√	X	X	X
---	---------------	---	---	---	---

Keterangan :

X : Mensyaratkan

√ : Tidak mensyaratkan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV pasal 25 menyatakan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.<sup>59</sup> Dengan syarat-syarat tersebut dimaksudkan saksi dapat dapat memahami maksud dari akad nikah.

#### D. Kehadiran Saksi Dalam Akad Nikah

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah” dan ayat (2) ”Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>60</sup> Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Lihat *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *op.cit.*, h. 13.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Ahmad Rofik, *op. cit.* h. 126.

Tidak sah nya nikah dikarenakan tidak hadirnya saksi di jelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 26 ayat (1) yang berbunyi : ”Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.<sup>62</sup>

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>63</sup> Ahmad Rofik, *loc.cit.* h.127.